

Syiah di Malaysia



Dr Anis Malik Thoha
Dosen Ilmu Perbandingan Agama International Islamic University Malaysia

Malaysia merdeka sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam *ala Ahlu Sunnah wal-Jamaah* sebagai agama resmi negara. Dengan itu, negara berkepentingan memelihara dan melindungi agama Islam dari segala sesuatu yang berpotensi mengancam kesuciannya. Hal ini kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan dan perundangan resmi negara.

Terkait masalah Syiah, awalnya Pemerintah Malaysia tampak kurang memberikan perhatian. Mungkin, karena jumlah dan aktivitasnya yang tidak begitu mengisik ketenteraman kaum Muslim pada umumnya.

Namun, dari catatan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)— lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap kemajuan Islam di Malaysia— Syiah telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Menurut catatan ini, paling tidak di Malaysia terdapat tiga kelompok Syiah yang berkembang semenjak beberapa tahun yang lalu:

Syiah Taiyibi Bohra. Kelompok ini berasal dari India dan dikenal di Malaysia dengan golongan yang memiliki “Kedai Bombay”. Kelompok yang berpusat di Lembah Kelang ini mempunyai tanah pekuburan, masjidnya sendiri, serta pengikutnya diperkirakan 200-400-an orang.

Syiah Isma’iliyah Agha Khan. Kelompok yang dikenal dengan nama “Kedai Peerbhai” ini bergerak di sekitar Lembah Kelang juga. Jumlah pengikutnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi bilangannya lebih kecil dari kelompok Bohra.

Syiah Ja’fariyah atau Imamiyah Itsna Asyariyah (Imam Dua Belas). Kelompok ini dipercaya mulai bertapak di Malaysia selepas Revolusi Iran tahun 1979. Pengaruh ajaran kelompok ini menular ke berbagai pelosok negara melalui bahan-bahan bacaan dan perorangan, baik yang berkunjung ke Iran maupun yang datang dari Iran. Paham ini kabarnya semakin berkembang sejalan dengan semakin banyaknya mahasiswa asal Iran yang belajar di Malaysia.

Karena dinilai bertentangan dengan ajaran *Ahlu Sunnah wal-Jamaah*, pemerintah Malaysia menetapkan serangkaian kebijakan. Di antaranya, Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Negeri Selangor 1989, berkenaan warta pengharaman Syiah. Seksyen 31(1) dan Seksyen 32 Enakmen ini menyatakan: “*Mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut (Syiah), kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahlu Sunnah wal-Jamaah. Larangan ini meliputi: untuk mengajar, mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman*

yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah kecuali untuk amalan individu itu sendiri.”

Ketetapan Negeri Selangor itu kemudian disusul dengan warta pengharaman Syiah, Seksyen 34— Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1993, yang menetapkan bahwa: “*Semua umat Islam warga negara ini (Malaysia) adalah tertakluk kepada undang-undang Islam dan Hukum syarak yang berasaskan pegangan kepada ajaran Ahlu Sunnah wal-Jamaah sahaja.*”

Setelah itu, masih disusul lagi dengan Keputusan Jawatan Kuasa (Komite) Fatwa Kebangsaan (Malaysia) pada tahun 1996, tentang Pengharaman Ajaran-Ajaran Selain *Ahlu Sunnah wal-Jamaah*. Tapi, serangkaian peraturan resmi negara tersebut tidak membuat kaum Syiah di Malaysia menghentikan penyebaran ajarannya.

Apalagi, berbagai iklim kebebasan yang dipicu perkembangan politik global sering kali memaksa negara-negara Muslim untuk memberikan kebebasan terhadap aliran dan paham apa pun. (lihat: Angel M. Rabasa, *U S Strategy in the Muslim World After 9/11* (California: RAND, 2004).

Di Malaysia, kaum Syiah juga memanfaatkan iklim kebebasan itu untuk menyuarakan dan menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Itu bisa dilihat dalam sejumlah penerbitan Syiah di Malaysia, seperti: (i) *Meniti Titian Kebenaran (Menyingskap Kebenaran Ilahi)*, (ii) *Inilah Khulafa Ar-Rasyidin*, (iii) *Akhirnya Ku Temui Kebenaran*, (iv) *Dialog Mengenai Islam dan Akidah Islam yang Sebenar*; dan lain-lain.

Itu juga terlihat dari aktivitas-aktivitas keagamaan kaum Syiah, termasuk prosesi Asyura yang cukup menonjol, sehingga pada 2011 yang lalu Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) bersama dengan aparat keamanan Polisi Di Raja Malaysia (PDRM) menggerebek sebuah markas Syiah di Taman Sri Gombak, Selangor, dan menahan semua anggota kelompok ini yang sedang memperingati sebuah hari penting bagi kaum Syiah.

Kasus ini akhirnya berkembang menjadi isu yang cukup serius, sampai Parlemen Malaysia akhirnya pada 9 Maret 2011 memanggil pejabat-pejabat tinggi negara yang terkait, seperti perdana menteri, wakil perdana menteri, dan menteri di jabatan perdana menteri untuk memberikan keterangan.

Dalam penjelasannya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato’ Seri Jamil Khir menyatakan bahwa tindakan pemerintah terhadap Syiah mengacu pada keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada 1996 dan undang-undang pengharaman Syiah sebelumnya.

Akhirnya, Parlemen Malaysia menyetu-



ujui keputusan: (1) Menetapkan bahwa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikuti ajaran Islam yang berasaskan pegangan *Ahlu Sunnah wal-Jamaah* dari segi akidah, syariah dan akhlak. (2) Bahwa ajaran Islam yang lain daripada pegangan *Ahlu Sunnah wal-Jamaah*

adalah bertentangan dengan hukum syara’ dan undang-undang Islam. Dengan demikian, penyebaran ajaran yang lain dari pada pegangan *Ahlu Sunnah wal-Jamaah* adalah dilarang. Itulah keputusan Malaysia. *Wallahu a’lam bil-shawab.* ■

Syiah dan Ukhuwah



Prof Dr Mohammad Baharan

Pengurus MUI Pusat/Guru Besar Sosiologi Agama

Sejauh pengamatan saya, isu Syiah dan *Ahlussunnah wal Jamaah* (selanjutnya disebut Sunah) di Indonesia selama ini, sebenarnya tidak dipengaruhi secara langsung kondisi objektif ketegangan Sunah-Syiah di Timur Tengah. Kasus-kasus Indonesia hakikatnya dipicu oleh provokasi buku-buku dan ceramah.

Seperti sudah dipahami bahwa karakter Syiah sangat identik dengan kritikan terhadap para pembesar sahabat (*Amirul Mukminin*) dan istri Nabi SAW (*Ummul Mukminin*) — yang secara terbuka sering dicerca. Prinsip doktrin yang menganggap para sahabat Nabi yang agung sebagai perampas hak kekhilafahan Ali, kemudian berujung dan berlarut-larut meneruskan tradisi kritik, kecaman, bahkan hinaan terhadap para sahabat dan istri Nabi SAW.

Kondisi alami “Syiah” seperti ini perlu dipahami, agar solusi yang diberikan pun bukan bersifat basa-basi. Apalagi, dunia semakin terbuka. Informasi semakin bebas beredar. Ketersinggungan pihak Suni saat ajaran-ajaran dasar dan tokoh-tokohnya dicerca juga perlu dimaklumi. Bukan hanya melihat dari aspek kebebasan beragama dan berpendapat saja. Apalagi ini berkaitan dengan masalah agama, yang bagi kebanyakan masyarakat Muslim sudah dianggap sebagai perkara hidup-mati.

Dalam pencermatan saya yang sudah puluhan tahun mengamati dan menulis masalah Syiah di Indonesia, hampir semua

kasus konflik dipicu oleh peredaran buku dan ceramah dari kalangan Syiah. Sebutlah penerbitan buku “*Dialog Sunnah-Syiah*” karangan Abdul Husain al-Musaw, yang merupakan terjemahan dari buku aslinya “*Al-Muraja’at*”. Buku ini dianggap sebagai buku lama yang populer dan konon dianggap sebagai buku yang ampuh untuk ‘menaklukkan’ Ahlu Sunnah. Ada juga buku berjudul “*Sudah Kutemukan Kebenaran*” (terjemahan) dan “*Saqifah: Awal Perselisihan Umat*”, yang menyerang keyakinan kaum Suni.

Yang lebih menyinggung perasaan kaum Suni adalah banyaknya buku-buku Syiah yang mendekonstruksi ajaran-ajaran dasar Suni, tetapi menggunakan sumber-sumber kaum Suni.

Hanya saja, setelah diperiksa, memang ditemukan daftar pustakanya, namun setelah dicermati lebih jauh, ternyata sumber-sumber itu diselewengkan isi dan maknanya. Inilah yang membuat kaum Suni terus menjadi cemas dan masalah ini menjadi semacam “bara dalam sekam” yang suatu ketika bisa meledak seperti kasus di Sampang, pada akhir 2011.

Setelah kasus Sampang tersebut, semua pihak, baik Suni maupun Syiah harus berusaha mencari solusi, agar kasus serupa itu tidak terjadi. Apalagi, As’ad Said Ali (wakil ketua umum PBNU), menulis banyaknya lulusan Qum Iran, yang pulang ke Indonesia, dan kemudian mendirikan yayasan-yayasan Syiah, melakukan mobilisasi opini publik, penyebaran kader ke

sejumlah partai politik, dan upaya membuat lembaga *Marja’iyati Taqlid* seperti di Iran menjelang revolusi. (www.nu.or.id, judul “*Gerakan Syiah di Indonesia*”, 30/05/2011).

Saat mengikuti kursus PPSA XVII Lemhanas RI, ada seorang peserta diskusi yang mengajukan pertanyaan, apakah benar Syiah bisa menerima Pancasila dan NKRI seperti Ahlu Sunnah (Aswaja) yang diwakili dua ormas besar, yakni NU dan Muhammadiyah? Itu mengingat konsep *imamah* yang absolut tidak memungkinkan penerimaan ideologi apa pun di dunia ini, kecuali menerima keniscayaan pemerintahan model *imamah*?

Perlu dipahami, bahwa untuk menyelesaikan atau mendamaikan masalah Syiah di Indonesia tidaklah mudah. Itu terkait dengan adanya perbedaan mendasar dalam ajaran Suni dan Syiah. Dalam disertasi saya di IAIN Sunan Ampel Surabaya – sudah diterbitkan menjadi buku berjudul “*Dari Imamah Sampai Mut’ah*” (2004), saya mengingatkan perlunya Indonesia belajar dari kasus Suni-Syiah yang terjadi di berbagai negeri Muslim lainnya. Pada 4 Juli 2003, di Pakistan, terjadi serangan bom yang menewaskan 47 orang dan mencederai 65 orang lainnya. Berikutnya pada 2 Maret 2004, terjadi serangan yang menewaskan 271 warga Syiah dan melukai 393 lainnya. Kasus-kasus seperti ini juga terjadi di negara-negara Muslim lainnya.

Di samping adanya perbedaan dalam berbagai ajaran dalam soal akidah, satu masalah yang akan menjadi problema pelik

di tengah masyarakat adalah disahkannya perkawinan mut’ah (*nikah temporal*).

Dalam nikah jenis ini, seorang wanita bisa berpasangan mut’ah dengan berbagai laki-laki. Status anak-anak dalam perkawinan jenis ini pun bisa bermasalah. Biasanya pihak Syiah akan menyalahkan Umar bin Khattab karena telah berani melarang nikah mut’ah yang pernah dihalalkan oleh Nabi SAW.

Padahal, faktanya tidak demikian. Umar bin Khattab justru melaksanakan ketetapan dari Nabi sendiri. Keputusan Umar itu pun juga disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Sebab, Ali adalah *mustasyar* (penasihat) pada pemerintahan Umar. Sampai-sampai Umar pernah menyatakan, “Tanpa keterlibatan Ali, gagallah Umar.” Nikah jenis ini mutlak haram bagi kaum Suni dan sebagian kelompok Syiah (*Zaidiyah*) yang mendekati Suni.

Begitulah, jika kita ingin membangun ukhuwah, maka perlu diperhatikan benar masalah-masalah mendasar dalam soal keagamaan ini. Hal-hal yang menimbulkan sensitivitas pihak lain, perlu dihindari.

Sebaiknya, kaum Syiah sebagai minoritas di negeri Indonesia, bisa menahan diri untuk tidak bersifat agresif dalam menyebarkan ajaran mereka, disertai dengan menyerang dan melecehkan ajaran-ajaran pokok kaum Suni. Faktanya, kita tidak hanya bisa berdasarkan pada aspek kebebasan semata.

Mudah-mudahan umat Islam Indonesia mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, baik masalah eksternal maupun internal mereka. Amin. ■